



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Suminah binti Sukaryo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tirta Agung, Desa Toabo Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Yulianti binti Saini, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tirta Agung, Desa Toabo Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon I;

Abd. Rahman bin Saini, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tirta Agung, Desa Toabo Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon II;

Muha. Nilan bin Saini, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tirta Agung, Desa Toabo Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Termohon III;

Dalam hal ini Termohon II dan Termohon III menguasakan kepada Termohon I, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SK/I/2017/PA.Mmj., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

---

Hal.1 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 26 Januari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 21 Juli 1978 di Wono, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon dengan Saini bin Toppo telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid Desa Wono yang bernama M. Arif;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sukaryo, dengan Saksi Nikah bernama H. Tammalama sebagai saksi I dan Embang Ponirah sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Saini bin Toppo memberikan Mahar kepada Pemohon berupa Sepeangkat alat Shalat, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Saini bin Toppo berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Saini bin Toppo tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Saini bin Toppo telah berhubungan suami-istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Yulianti umur 35 tahun, 2. Abd. Rahman umur 18 tahun, 3. Muh. Nilan Saputra Umur 14 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Saini bin Toppo dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa Saini bin Toppo meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 007/48/SKK//DT/XI/2014,

---

Hal.2 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh «9011», Pemohon dengan Saini bin Toppo masih menjadi suami-Istri dan belum bercerai;

9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan Saini bin Toppo belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Istbat Nikah ini adalah Untuk mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Suminah binti Sukaryo ) dengan (Saini bin Toppo) yang dilaksanakan di Wono, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Juli 1978;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tertanggal 06 Oktober 2012, bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Saini, tertanggal 26 Nopember 2014, bermeterai telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

---

Hal.3 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sunanto bin Jumangin**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi;
  - o Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini bin Toppo menikah pada tahun 21 Juli 1978 di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - o Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
  - o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukaryo dan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama M. Arif;
  - o Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama H. Tammalama dan Embang Ponira dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
  - o Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Saini bin Toppo berstatus perjaka;
  - o Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan;
  - o Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum tidak ada yang keberatan dan tetap beragama Islam;
  - o Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA yang berwenang;
  - o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini telah dikaruniai 3 orang anak;
  - o Bahwa almarhum Saini meninggal tanggal 26 Nopember 2014;
  - o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya;
2. **Nenga Sumarni binti Wayang Yalib**, umur 45 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;

---

Hal.4 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi;
- o Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini bin Toppo menikah pada tahun 21 Juli 1978 di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- o Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sukaryo dan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama M. Arif;
- o Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama H. Tammalama dan Embang Ponira dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Saini bin Toppo berstatus perjaka;
- o Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum tidak ada yang keberatan dan tetap beragama Islam;
- o Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA yang berwenang;
- o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa almarhum Saini meninggal tanggal 26 Nopember 2014;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk

---

Hal.5 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah yang di kontensiuskan namun pemeriksaan perkara ini diperiksa sesuai dengan perkara voluntair, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah dengan almarhum Saini bin Toppo pada tanggal 21 Juli 1978 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sukaryo dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama H. Tammalama dan Embang Ponirah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1, P2, bukti tersebut bermeterai, sehingga cukup untuk dijadikan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut harus diterima;

---

Hal.6 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.





Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dengan almarhum Saini telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini bin Toppo telah menikah pada tanggal 21 Juli 1978 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini dinikahkan dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Sukaryo dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama H. Tammala dan Embang Ponira, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- o Bahwa selama hidupnya almarhum Saini dengan Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon dan almarhum Saini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa antara Pemohon dengan almarhum Saini tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 36 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah ( Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

---

Hal.7 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan almarhum Saini bin Toppo tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Buku Nikah, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, (Suminah binti Sukaryo ) dengan (Saini bin Toppo) yang dilaksanakan di Wono, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Juli 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;

---

Hal.8 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan NAHARUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh BACONG, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. H. ANDI ZAINUDDIN.,**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

**MARWAN WAHDIN, S.HI.,**

**NAHARUDDIN, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**BACONG, S.HI.**

---

Hal.9 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

---

Hal.10 dari 10 halaman\_Putusan\_No.41/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)